

PENGARUH PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA POLONIA

Jalilah Ilmiha

¹*Faculty of Economics Lecturer, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan*

[*\(jalilah.ilmiha@fe.uisu.ac.id\)*](mailto:jalilah.ilmiha@fe.uisu.ac.id)

Keywords Tax Inspection, Tax Collection, Tax Receipts

Abstract The problems studied in this research are: Does Inspection and Tax Billing affect Tax Acceptance at Tax Office Primary Medan Polonia. The purpose of this study is to determine the effect of Inspection and Billing of Taxes on Tax Receipts in Primary Tax Office Medan Polonia. This research was conducted at Tax Office Pratama Medan Polonia using secondary data sourced from Taxpayer in Inspection, Billing and Realization of Tax Revenue at Tax Office Pratama Medan Polonia January 2014 - December 2016. The data collection is done by documentation and library study. Data analysis method used is statistical method with SPSS. The results showed that partially Inspection and Tax Billing have a negative and significant effect on Tax Receipts. Simultaneously Examination and Tax Billing have a negative and significant effect on Tax Revenue. A 14.6% variation or change in Tax Receipts can be explained by variations or changes from Tax Audit and Billing, while the remaining 85.4% is influenced by other variables not examined in this study.

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam melaksanakan pembangunan ini pemerintah mengandalkan dana dari dua sumber pokok yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Agar bisa menjadi bangsa yang mandiri pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan sumber pendanaan dalam negerinya yaitu dengan meningkatkan penerimaan pajaknya.

Penunggakan pajak menjadi salah satu masalah di sektor pajak, maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Dengan diterbitkan undang-undang tersebut maka diharapkan wajib pajak bisa termotivasi untuk membayar pajak, karena pihak fiskus mempunyai landasan untuk menjalankan undang-undang tersebut.

LANDASAN TEORI

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan

pemerintahan. Waluyo (2008:2). Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun badan.

1. Pemeriksaan Pajak (*Tax Inspection*)

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh fiskus terhadap kecurigaan adanya kelalaian dan perlawanan dari Wajib Pajak mengenai kebenaran dari laporan yang diserahkan

Tujuan pemeriksaan pajak, yaitu :

- a. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak.
- b. Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Penagihan Pajak (*Tax Collection*)

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak, apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan (SKP), Surat Keputusan Keberatan (SKK), Putusan Banding, serta Putusan peninjauan kembali, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.


Menurut Wirawan (2010:73) Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan memberikan surat teguran dan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan dan menjual barang yang telah disita.

3. Penerimaan Pajak (*Tax Receipt*)

Pemerintah yang sangat menonjol dalam usahanya merangsang dan membimbing pembangunan ekonomi dan sosial, yang membutuhkan dana yang relative cukup besar, menyebabkan pemerintah cenderung untuk melakukan pemungutan pajak sampai mencapai tingkat penerimaan pajak yang paling optimal.

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah.

Kerangka pemikiran mengenai hubungan antar variabel-variabel yang telah dijelaskan di atas dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

- H1 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Polonia 2014-2016.
- H2 : Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Polonia 2014-2016.
- H3 : Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Polonia 2014-2016.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah data Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah data Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Polonia mulai dari Januari 2014 – Desember 2016.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder dan bersifat kuantitatif yaitu menggunakan data *Time Series* tahun 2014 - 2016 yang bersumber dari Laporan Realisasi Penerimaan Negara yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Polonia. Data yang dibutuhkan adalah informasi keuangan yang berhubungan dengan variabel penelitian yaitu, total pemeriksaan pajak, total Penagihan Pajak dan total Penerimaan Pajak.

HASIL DAN ANALISIS
Analisis Statistik Deskriptif

Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ln_Y	36	18,48	24,55	20,5518	1,21708
Ln_X1	36	5,67	6,45	6,0865	,30724
Ln_X2	36	5,62	6,41	6,0105	,29012
Valid N (listwise)	36				

Sumber : Data Olahan SPSS 22, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah Pemeriksaan Pajak untuk jangka waktu 2014-2016 yang memiliki nilai Ln_X1 (Pemeriksaan Pajak) terendah yaitu sebesar 5,67 sedangkan jumlah Pemeriksaan Pajak yang terbesar yaitu sebesar 6,45. Dengan mean/rata-rata Pemeriksaan Pajak sebesar 6,0865. Nilai standar deviasi untuk Pemeriksaan Pajak adalah 0,30724.

Untuk jumlah terendah dari Penagihan Pajak tahun 2014-2016 sebesar 5,62 sedangkan jumlah Penagihan Pajak terbesar, sebesar 6,41. Dengan mean/rata-rata Penagihan Pajak sebesar 6,0105. Nilai standar deviasi Penagihan Pajak sebesar 0,29012.

Untuk jumlah terendah dari Penerimaan Pajak dari tahun 2014-2016 sebesar 18,48. Sedangkan jumlah Penerimaan Pajak terbesar yaitu sebesar 24,55. Dengan mean/rata-rata Penerimaan Pajak sebesar 20,5518. Nilai standar deviasi untuk Penerimaan Pajak sebesar 1,21708.

Uji Parsial (uji t)

Uji signifikan secara parsial atau sering disebut dengan uji t bertujuan untuk melihat ada tidaknya pengaruh variabel-variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat) secara individual. Dengan memperhatikan nilai t hitung dari hasil regresi tersebut untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi dalam penelitian ini menggunakan alpha 5% atau 0,05.

Hasil Uji Parsial (t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15,882	4,080		3,893	,000
Ln_X1	-3,173	1,619	-,801	-1,960	,058
Ln_X2	3,990	1,714	,951	2,328	,026

Uji Simultan (uji F)

Kemudian untuk menguji Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak secara bersama-sama terhadap Penerimaan Pajak, maka digunakan uji statistik F. Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel berikut :

Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	7,550	2	3,775	2,812	,075 ^b
Residual	44,295	33	1,342		
Total	51,845	35			

a. Dependent Variable: Ln_Y

b. Predictors: (Constant), Ln_X2, Ln_X1

Sumber : Data Olahan SPSS 22, 2017

H Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Dari hasil pengujian variabel dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini terbukti pada nilai $t_{h_1} -1,960 < t_{t_1} 2,03224$ dengan nilai signifikansi 0,58 lebih besar dari batas signifikan (0,05). Pada variabel Pemeriksaan Pajak diperoleh nilai koefisien regresi (b_{1_1}) sebesar -0,3173 atau bertanda negatif, maka dapat dikatakan bahwa jika jumlah Pemeriksaan Pajak mengalami peningkatan, maka Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia akan mengalami penurunan.

H Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Dari hasil pengujian variabel Penagihan Pajak dapat disimpulkan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini terbukti pada nilai $t_{h_2} 2,328 > t_{t_2} 2,03224$ dengan nilai tidak signifikan sebesar 0,26 yang berarti lebih besar dari nilai signifikan 0,05. Pada variabel Penagihan Pajak diperoleh nilai koefisien regresi (b_{2_2}) sebesar 3,990 atau bertanda positif maka dapat dikatakan bahwa jika jumlah Penagihan Pajak mengalami peningkatan maka Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Meningkatkan.

H Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Dari hasil pengujian variabel Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini terbukti pada nilai F_{h_3} sebesar 2,813 lebih kecil dari pada F_{t_3} sebesar 4,12. Dengan nilai tidak signifikan pada uji F ini sebesar $0,75 > 0,05$. Dimana koefisien

determinasi angka R sebesar 0,382 menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara Penerimaan Pajak (Y) dengan Pemeriksaan Pajak (X_1) dan Penagihan Pajak (X_2) tidak cukup kuat yaitu sebesar 38,2%. Dikatakan tidak cukup kuat karena angka tersebut berada dibawah 0,5 (50%). Sedangkan nilai $R Square$ atau koefisien determinasi adalah sebesar 0,146. Nilai ini mengindikasikan bahwa 14,6% variasi atau perubahan dalam Ln_Y (Penerimaan Pajak) dapat dijelaskan oleh variasi variabel Ln_X1 (Pemeriksaan Pajak) dan Ln_X2 (Penagihan Pajak). Sedangkan sisanya sebesar 85,4% dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan uji parsial (t-test) dapat diambil kesimpulan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.
2. Berdasarkan uji parsial (t-test) dapat diambil kesimpulan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.
3. Berdasarkan uji simultan (F-test) dapat diambil kesimpulan bahwa Pemeriksaan dan Penagihan Pajak tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2017, www.pajak.go.id

Ghozali, Imam. (2011). *Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 199*. Edisi Ke 3. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2008. Tentang: Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.

Waluyo, (2008). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.

Wirawan, (2010). *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.